

KEPEMUDAAN

2022

PERDA NO. 3, LD 2022/NO. 3 TLD. 3, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK** : - pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita Bangsa;
- program pembangunan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional sehingga perlu. dilakukan secara terencana, terarah, dan terpadu;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2010; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 66 Tahun 2017; Permendagri No 33 Tahun 2012;
 - Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kepemudaan meliputi: pembangunan kepemudaan; b. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; c. hak dan tanggung jawab pemuda; d. perlindungan; e. perencanaan; f. koordinasi; g. kemitraan kepemudaan; h. organisasi kepemudaan; i. sarana dan prasarana kepemudaan; j. peran serta masyarakat; dan k. penghargaan. l. pendanaan, m. pembinaan. n. pengawasan
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juni 2022 dan ditetapkan tanggal 8 Juni 202.